



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edli Muhammad Akbar Bin Edi Purwanto.
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Purwosari Rt.007 Rw.002 Kel.Beringin Jaya
Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Edli Muhammad Akbar ditangkap tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa Edli Muhammad Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Firmansyah, S.H. dan Isriwati,S.H. Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel Cabang Pagar Alam, yang beralamat Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara RT001 RW001 Kel. Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 10-SKK/LBH SUMSEL-CAB PGA/IV/2024 pada tanggal 23 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan nomor register 32/PAN.HK.03/SK/2024/PN PGA;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDLI MUHAMMAD AKBAR Bin EDI PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap EDLI MUHAMMAD AKBAR Bin EDI PURWANTO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Satu lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA MIO SOUL A.n HARI YANTO No pol : BG 3306 WC dengan No rangka : MH 314B0018K071174 Nosin : 14D-071672
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna MERAH tanpa plat no, Norangka:MH314D0018K071174, Nosin: 14D-071672

Dikembalikan kepada RENSI Bin JUMIRAT.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDLI MUHAMMAD AKBAR Bin EDI PURWANTO bersama-sama dengan GILANG (Daftar Pencarian Orang) pada Sabtu tanggal 11 November 2023 Sekira Pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Bangun Rejo RT.005 RW.002 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Tindak Pidana Barang Siapa, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 16.00 WB Terdakwa bersama Sdr GILANG menggunakan sepeda motor milik Sdr GILANG berkeliling Kota Pagar Alam, lalu sampailah pada sebuah rumah yang beralamat di Bangun Rejo RT.005 RW.002 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tahun 2008 warna hitam No Pol BG 3306 WC dengan Noka : MH314D0018K071174 dan Nosin 14D-071672 terparkir di halaman rumah Saksi RENSI dengan kunci yang masih terpasang di motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr GILANG "**ade motor kunci e teteppek**" dan dijawab oleh Sdr GILANG "**beghani kaba ngambek e**" lalu Terdakwa menjawab "**kaba b lang, kaba beghani**" kemudian Sdr GILANG berkata "**kaba tula**". Kemudian, melihat keadaan sekitar rumah tidak ada orang, Terdakwa langsung memasuki halaman rumah Saksi RENSI dan mendorong keluar Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tahun 2008 warna hitam No Pol BG 3306 WC dengan Noka : MH314D0018K071174 dan Nosin 14D-071672 dari halaman rumah Saksi Rensi dengan langsung menyalakan motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama Sdr GILANG pergi membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tahun 2008 warna hitam No Pol BG 3306 WC dengan Noka : MH314D0018K071174 dan Nosin 14D-071672 kerumah SAKSI ERSAN GUSTIAWAN yang beralamat di Desa Batu Ampar Kecamatan Pajar Kabupaten Lahat untuk menjual Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tahun 2008 warna hitam No Pol BG 3306 WC dengan Noka : MH314D0018K071174 dan Nosin 14D-071672 milik Saksi RENSI yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan SDR GILANG tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi RENSI Bin JUMIRAT yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk YAMAHA MIO SOUL warna MERAH tanpa plat no,
Norangka:MH314D0018K071174, Nosin: 14D-071672.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan SDR GILANG tersebut, Saksi RENSI Bin JUMIRAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa EDLI MUHAMMAD AKBAR Bin EDI PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rensi Bin Jumirat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rensi dihadirkan sebagai pada persidangan ini sehubungan dengan telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat istri Saksi Rensi pulang dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumah Saksi Rensi yang beralamat di Bangun Rejo RT005 RW002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Barang milik Saksi Rensi yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Jenis Matic merk sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Nomor Rangka : MH314D0018K071174 dan Nomor Mesin: 14D- 071672;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi Rensi yang beralamat di Bangun Rejo RT.005 RW.002 Kel Bangun Rejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada saat itu Saksi Rensi baru pulang dari mengajar di sekolah kemudian Saksi Rensi memarkirkan sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Nomor Rangka: MH314D0018K071174 dan Nomor Mesin: 14D-071672 milik Saksi Rensi tersebut di halaman samping rumah dan setelah itu Saksi Rensi masuk ke dalam rumah untuk memberesi barang yang akan Saksi Rensi bawa pergi ke Lubuk Linggau setelah menyiapkan barang Saksi Rensi keluar rumah mengunci pintu dan langsung naik ojek pergi ke rumah teman Saksi Rensi untuk pergi ke Linggau. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Rensi tiba di rumah lalu istri Saksi Rensi yaitu Saksi MUSDALIVA berkata kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rensi "MASUK PINTU MANE, DEPAN APE BELAKANG ? (masuk pintu mana depan atau belakang)" lalu Saksi Rensi menjawab "PINTU DEPAN" istri Saksi Rensi berkata "NGAPE PINTU DEPAN NGAPE DIDE PINTU BELAKANG, MANE MOTOR E (kenapa pintu depan kenapa tidak pintu belakang, ke mana motornya)" Saksi Rensi menjawab " AKU DIDE MBATAK MOTOR (Saksi Rensi tidak motor)" mendengar hal itu Saksi Rensi bersama istri Saksi Rensi langsung mengecek halaman belakang rumah dan kami melihat sudah tidak ada motor tersebut mengetahui hal tersebut Saksi Rensi langsung mencari sepeda motor tersebut dan bertanya kepada keluarga Saksi Rensi akan tetapi sepeda motor tetap tidak ada atau hilang atas kejadian tersebut Saksi Rensi pergi ke Polsek Pagar Alam Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Rensi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda Motor Jenis Matic merk YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Norangka:MH314D0018K071174 dan Nosin: 14D- 071672 milik Saksi Rensi tersebut akan tetapi Sepeda motor tersebut terparkir di dalam halaman rumah Saksi Rensi dalam kondisi stang motor tersebut tidak terkunci dan kunci sepeda motor milik Saksi Rensi masih berada di kontak motor tersebut kemudian setelah pelaku di amankan kemudian mendapat penjelasan dari pihak kepolisian serta bertanya langsung bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Bangun Rejo RT005 RW002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada saat itu pelaku Terdakwa dan Terdakwa sedang berkeliling di sekitar rumah untuk mencuri Ayam akan tetapi pelaku melihat sepeda motor Saksi Rensi yang berada di halaman rumah terparkir dengan kunci kontak yang tertinggal motor lalu Terdakwa langsung mengambil atau mencuri sepeda motor Saksi Rensi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Rensi pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Jenis Matic merk sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Nomor Rangka : MH314D0018K071174 dan Nomor Mesin: 14D- 071672 milik Saksi Rensi tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Rensi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa berupa 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Nopol BG 3306 WC dengan No rangka MH 314B0018K071174 Nosin 14D-071672 An HARI YANTO adalah STNK dari sepeda motor Saksi Rensi yang hilang tersebut dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna merah tanpa plat nomor, Nomor rangka MH314D0018K071174, Nosin 14D-071672 adalah sepeda motor milik Saksi Rensi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Musdaliva Binti M. Kusono Buchori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Musdaliva dihadirkan sebagai pada persidangan ini sehubungan dengan suami Saksi Musdaliva yaitu Saksi RENSI telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Peristiwa tersebut Saksi Musdaliva ketahui pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi Musdaliva pulang dari tempat kerja dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumah, serta tempat kejadian tersebut beralamat di rumah Saksi Musdaliva Bangun Rejo RT005 RW002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Barang milik Saksi RENSI yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor Jenis Matic merk sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Nomor Rangka : MH314D0018K071174 dan Nomor Mesin: 14D- 071672;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Musdaliva yang beralamat di Bangun Rejo RT005 RW002 Kel Bangun Rejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada saat itu Saksi Musdaliva baru pulang dari mengajar di sekolah kemudian setelah berada didalam rumah Saksi Musdaliva tidak melihat sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Noka MH314D0018K071174 dan Nosin: 14D-071672 milik suami Saksi Musdaliva di rumah, akan tetapi Saksi Musdaliva tidak menghiraukan hal tersebut karena biasanya suami Saksi Musdaliva yaitu Saksi RENSI membawanya pergi ketempat temannya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB suami Saksi Musdaliva baru tiba di rumah dari Lubuk Linggau lalu Saksi Musdaliva berkata kepada Suami Saksi Musdaliva tersebut "MASUK PINTU MANE, DEPAN APE BELAKANG? (masuk pintu mana depan atau belakang) lalu Suami Saksi Musdaliva menjawab "PINTU DEPAN" Saksi Musdaliva berkata "NGAPE PINTU DEPAN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga



NGAPE DIDE PINTU BELAKANG, MANE MOTOR E(kenapa pintu depan kenapa tidak pintu belakang, ke mana motornya)" suami Saksi Musdaliva menjawab AKU DIDE MBATAK MOTOR (Saksi Musdaliva tidak membawa motor)" mendengar hal itu Saksi Musdaliva bersama Suami Saksi Musdaliva langsung mengecek halaman belakang rumah dan dapur lalu kami melihat sudah tidak ada motor milik suami Saksi Musdaliva tersebut tersebut mengetahui hal tersebut Suami Saksi Musdaliva langsung mencari sepeda motor tersebut dan bertanya kepada keluarganya akan tetapi sepeda motor tetap tidak ada atau hilang atas kejadian tersebut suami Saksi Musdaliva pergi ke Polsek Pagar Alam Utara untuk melaporkan kejadian tersebut

- Bahwa Saksi Musdaliva tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda Motor Jenis Matic merk YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Norangka:MH314D0018K071174 dan Nosin: 14D- 071672 milik suami Saksi Musdaliva tersebut akan tetapi Sepeda motor tersebut terparkir di halaman samping rumah Saksi Musdaliva dalam kondisi stang motor tersebut tidak terkunci dan kunci sepeda motor milik Saksi Musdaliva masih berada di kontak motor tersebut kemudian setelah pelaku di amankan kemudian mendapat penjelasan dari pihak kepolisian serta bertanya langsung bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Bangun Rejo RT005 RW002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada saat itu pelaku Terdakwa dan Terdakwa sedang berkeliling di sekitar rumah untuk mencuri Ayam akan tetapi pelaku melihat sepeda motor Saksi Musdaliva yang berada di halaman rumah terparkir dengan kunci kontak yang tertinggal motor lalu Terdakwa langsung mengambil atau mencuri sepeda motor Saksi Musdaliva tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi RENSI pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Jenis Matic merk sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Nomor Rangka : MH314D0018K071174 dan Nomor Mesin: 14D- 071672 milik Saksi Musdaliva tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi RENSI alami akibat kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa berupa 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah tahun 2008, Nopol BG 3306 WC dengan No rangka MH 314B0018K071174 Nosin 14D-071672 An HARI YANTO adalah STNK dari sepeda motor Saksi RENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang tersebut dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna merah tanpa plat nomor, Nomor rangka MH314D0018K071174, Nosin 14D-071672 adalah sepeda motor milik Saksi RENS yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ersan Gustiawan Bin Maslan Endi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan sebagai pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama rekannya yaitu sdr. GILANG telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi akan tetapi setelah pelaku Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian kemudian mendapat penjelasan dari pihak kepolisian peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Bangun Rejo RT005 RW002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Sepeda motor jenis apa yang telah diambil oleh Terdakwa dan sdr. GILANG adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor Jenis Matic merk sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Nomor Rangka : MH314D0018K071174 dan Nomor Mesin: 14D- 071672;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat di Desa Batu Ampar Kec. Pajar Bulan Kab Lahat Terdakwa dan Sdr GILANG menemui saya menggunakan sepeda motor Mio Soul warna Hitam kemudian Sdr. GILANG mengatakan kepada saya bahwa sepeda motor tersebut di dapat dari hasil mencuri lalu Sdr GILANG bertanya kepada saya "ADE BADA NJUAL KA MOTOR NI (ada tempat untuk menjual motor ini)" lalu saya menjawab ADE ANYE NUNGGU MALAM (ada tapi menunggu malam)" setelah itu kami menunggu hingga malarn. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB saya dan Sdr GILANG pergi membawa motor Mio Soul tersebut ke Desa Muara Gelumpai Kec Muara Payang Kab Lahat, untuk menjual motor tersebut setiba di Desa Muara Gelumpai Kec Muara Payang Kab Lahat tidak ada yang mau untuk membeli sepeda motor tersebut dan kemudian saya dan Sdr. GILANG pulang ke rumah saya, setiba di rumah saya bersama Sdr GILANG dan Terdakwa berunding kembali untuk mencari pembeli sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, selanjutnya saya berinisiatif tanpa sepengetahuan Sdr GILANG dan Terdakwa untuk membeli sepeda motor Yamaha Miuo Soul

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatas namakan orang lain lalu saya bersama Sdr GILANG membawa sepeda motor tersebut dengan alasan menjualnya selanjutnya tidak lama kemudian saya dan Sdr GILANG kembali lagi ke rumah menemui Terdakwa dan mengatakan ada yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratu Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut saya berikan kepada Sdr GILANG

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. GILANG;
- Bahwa Barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. GILANG yaitu 1 (satu) Unit sepeda Motor Jenis Matic merk sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Nomor Rangka : MH314D0018K071174 dan Nomor Mesin: 14D- 071672;
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertepatan di Bangun Rejo RT005 RW002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada saat itu Terdakwa bersama Sdr GILANG menggunakan sepeda Motor Sdr GILANG sedang berkeliling untuk mencuri Ayam, akan tetapi pada saat berkeliling Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman rumah dan kunci sepeda motor tersebut melekat di kontak kunci, melihat hal tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr GILANG "ADE MOTOR KUNCI E TETEPEK" Dijawab oleh Sdr GILANG "BEGHANI KABA NGAMBEK E" Terdakwa menjawab "KABA LANG, KABA BEGHANI" lalu Sdr GILANG berkata "KABA TULA" setelah itu Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut, dilihat sekitar rumah tersebut tidak ada orang, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Sdr GILANG langsung pergi kerumah Sdr ERSAN yang beralamat di Desa Batu Ampar Kec. Pajar Kab. Lahat, selanjutnya setelah tiba dirumah Sdr ERSAN kami menunggu hingga malam, sekira pukul 23.00 WIB pada hari yang sama Sdr ERSAN dan Sdr GILANG menggunakan sepeda motor curian tersebut pergi untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tertinggal pada saat Sdr ERSAN dan Sdr GILANG membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2008 warna Hitam No Pol BG 3306 WC dengan Noka: MH314D0018K071174 dan Nosin 14D-071672 tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara jelas karena pada saat menjual motor tersebut Terdakwa tidak ikut, akan tetapi pada saat Saksi ERSAN dan Sdr GILANG pulang dari menjual sepeda motor, Saksi ERSAN dan Sdr GILANG membawa narkoba jenis SABU dan uang sebesar Rp100.000',00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi ERSAN dan Sdr GILANG menggunakan/memakai narkoba jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada saya, kemudian uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor dan peran Sdr. GILANG menunggu disepeda motor miliknya untuk bersiap melarikan diri;
- Bahwa Sdr. GILANG dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA MIO SOUL wama merah tahun 2008, Nopol BG 3306 WC dengan No rangka MH 314B0018K071174 Nosin 14D-071672 An HARI YANTO;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL wama merah tanpa plat nomor, Nomor rangka MH314D0018K071174, Nosin 14D-071672;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian tanggal 30 Januari 2024 dikarenakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya;
- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekira jam 16.00 Wib bertepatan di Bangun Rejo Rt.005 Rw.002 Kel.Bangun Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada saat itu Terdakwa bersama Sdr GILANG menggunakan sepeda Motor Sdr GILANG sedang berkeliling untuk mencuri Ayam, akan tetapi pada saat berkeliling Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman rumah dan kunci sepeda motor tersebut melekat di kontak kunci, melihat hal tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr GILANG "ADE MOTOR KUNCI E TETEPEK" Dijawab oleh Sdr GILANG "BEGHANI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga



KABA NGAMBEK E” Terdakwa menjawab “KABA B LANG, KABA BEGHANI” lalu Sdr GILANG berkata “KABA TULA” setelah itu Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut, dilihat sekitar rumah tersebut tidak ada orang Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Sdr GILANG langsung pergi kerumah Sdr ERSAN yang beralamat di Desa Batu Ampar Kec.Pajar Kab.Lahat, selanjutnya setelah tiba dirumah Sdr ERSAN kami menunggu hingga malam, sekira jam 23.00 Wib pada hari yang sama Sdr ERSAN dan Sdr GILANG menggunakan sepeda motor curian tersebut pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa tertinggal pada saat Sdr ERSAN dan Sdr GILANG membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa Barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. GILANG yaitu 1 (satu) Unit sepeda Motor Jenis Matic merk sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Nomor Rangka : MH314D0018K071174 dan Nomor Mesin: 14D- 071672;
- Bahwa Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2008 warna Hitam No Pol BG 3306 WC dengan Noka: MH314D0018K071174 dan Nosin 14D-071672 tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara jelas karena pada saat menjual motor tersebut Terdakwa tidak ikut, akan tetapi pada saat Saksi ERSAN dan Sdr GILANG pulang dari menjual sepeda motor, Saksi ERSAN dan Sdr GILANG membawa narkoba jenis SABU dan uang sebesar Rp100.000',00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi ERSAN dan Sdr GILANG menggunakan/memakai narkoba jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada saya, kemudian uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor dan peran Sdr. GILANG menunggu disepeda motor miliknya untuk bersiap melarikan diri;
- Bahwa Sdr. GILANG dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Edli Muhammad Akbar Bin Edi Purwanto. dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan penggabihan itu sudah dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti diketahui bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Bangun Rejo Rt.005 Rw.002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada saat itu Terdakwa bersama Sdr GILANG menggunakan sepeda Motor Sdr GILANG sedang berkeliling untuk mencuri Ayam, akan tetapi pada saat berkeliling Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman rumah dan kunci sepeda motor tersebut melekat di kontak kunci, melihat hal tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr GILANG "ADE MOTOR KUNCI E TETEPEK" Dijawab oleh Sdr GILANG "BEGHANI KABA NGAMBEK E" Terdakwa menjawab "KABA B LANG, KABA BEGHANI" lalu Sdr GILANG berkata "KABA TULA" setelah itu Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut, dilihat sekitar rumah tersebut tidak ada orang Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Sdr GILANG langsung pergi kerumah Sdr ERSAN yang beralamat di Desa Batu Ampar Kec. Pajar Kab. Lahat, selanjutnya setelah tiba dirumah Sdr ERSAN kami menunggu hingga malam, sekira jam 23.00 Wib pada hari yang sama Sdr ERSAN dan Sdr GILANG menggunakan sepeda motor curian tersebut pergi untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tertinggal pada saat Sdr ERSAN dan Sdr GILANG membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Musdaliva yang beralamat di Bangun Rejo RT005 RW002 Kel Bangun Rejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada saat itu Saksi Musdaliva baru pulang dari mengajar di sekolah kemudian setelah berada didalam rumah Saksi Musdaliva tidak melihat sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna HITAM nopol BG 3306 WC dengan Noka MH314D0018K071174 dan Nosin: 14D-071672 milik suami Saksi Musdaliva di rumah, akan tetapi Saksi Musdaliva tidak menghiraukan hal tersebut karena biasanya suami Saksi Musdaliva yaitu Saksi RENSI membawanya pergi ketempat temannya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB suami Saksi Musdaliva baru tiba di rumah dari Lubuk Linggau lalu Saksi Musdaliva berkata kepada Suami Saksi Musdaliva tersebut "MASUK PINTU MANE, DEPAN APE BELAKANG? (masuk pintu mana depan atau belakang) lalu Suami Saksi Musdaliva menjawab "PINTU DEPAN" Saksi Musdaliva berkata "NGAPE PINTU DEPAN NGAPE DIDE PINTU BELAKANG, MANE MOTOR E (kenapa pintu depan kenapa tidak pintu belakang, ke mana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya)" suami Saksi Musdaliva menjawab AKU DIDE MBATAK MOTOR (Saksi Musdaliva tidak membawa motor)" mendengar hal itu Saksi Musdaliva bersama Suami Saksi Musdaliva langsung mengecek halaman belakang rumah dan dapur lalu kami melihat sudah tidak ada motor milik suami Saksi Musdaliva tersebut tersebut mengetahui hal tersebut Suami Saksi Musdaliva langsung mencari sepeda motor tersebut dan bertanya kepada keluarganya akan tetapi sepeda motor tetap tidak ada atau hilang atas kejadian tersebut suami Saksi Musdaliva pergi ke Polsek Pagar Alam Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, Bahwa Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2008 warna Hitam No Pol BG 3306 WC dengan Noka: MH314D0018K071174 dan Nosin 14D-071672 tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara jelas karena pada saat menjual motor tersebut Terdakwa tidak ikut, akan tetapi pada saat Saksi ERSAN dan Sdr GILANG pulang dari menjual sepeda motor, Saksi ERSAN dan Sdr GILANG membawa narkoba jenis SABU dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi ERSAN dan Sdr GILANG menggunakan/memakai narkoba jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada saya, kemudian uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Sdr. Gilang dan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Rensia, menyebabkan barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan Terdakwa atau dengan kata lain sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau melawan hak. "Melawan hukum" berarti perbuatan memiliki tersebut dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dengan keadaan sadar bahwa barang yang diambalnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Sdr. Gilang dan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. Bahwa perbuatan Saksi Dodi mengambil barang-barang milik saksi rensi dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersatu, menjadi satu bagian atau satu kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada unsur ini, maka dua orang atau lebih harus saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, serta barang bukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Rensi Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Musdaliva yang beralamat di Bangun Rejo RT005 RW002 Kel Bangun Rejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam bersama-sama dengan Saksi Sdr Gilang dimana masing-masing orang tersebut mempunyai perannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah tahun 2008, Nopol BG 3306 WC dengan No rangka MH 314B0018K071174 Nosin 14D-071672 An HARI YANTO dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna merah tanpa plat nomor, Nomor rangka MH314D0018K071174, Nosin 14D-071672; Yang diakui kepemilikannya merupakan milik Saksi Rensi Bin Jumirat, maka dikembalikan kepada Saksi Rensi Bin Jumirat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rensi Bin Jumirat
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya untuk menggunakan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edli Muhammad Akbar Bin Edi Purwanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah tahun 2008, Nopol BG 3306 WC dengan No rangka MH 314B0018K071174 Nosin 14D-071672 An HARI YANTO;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna merah tanpa plat nomor, Nomor rangka MH314D0018K071174, Nosin 14D-071672;

Dikembalikan kepada Saksi Rensi Bin Jumirat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., M.H., Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Utami Rahmadiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18